

KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 596/MPP/Kep/9/2004
TENTANG
STANDAR PENYELENGGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa penyelenggaraan wajib daftar perusahaan bertujuan untuk mencatat keterangan yang dibuat secara benar oleh suatu perusahaan dan berfungsi sebagai sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan tentang data perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan guna menjamin kepastian berusaha;
- b. bahwa kesatuan data perusahaan dalam skala nasional sangat diperlukan oleh Pemerintah sebagai dasar untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dalam pengembangan dan peningkatan peran dunia usaha;
- c. bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan daftar perusahaan sebagaimana diamanatkan Pasal 18 Undang-undang No.3 Tahun 1982, perlu ditetapkan standar penyelenggaraan wajib daftar perusahaan dalam rangka menciptakan kesatuan informasi perusahaan nasional yang akurat dan mutakhir;
- d. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3214);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3587);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3878);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3738) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3862);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4124);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Perindustrian Dan Perdagangan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4303);
10. Keputusan Presiden RI Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha Atau Kegiatan Yang Tidak Dikenakan Wajib Daftar Perusahaan;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
12. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
13. Keputusan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I

Departemen;

14. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 101/KPNI/95 tentang Pengusulan Pengangkatan, Peberhentian Dan Mutasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Perdagangan;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 121/MPP/Kep/2/2002 tentang Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan;

MEMUTUSKAN:

Mencabut:

1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/MPP/Kep/1/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 327/MPP/Kep/7/1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/MPP/Kep/1/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, untuk selanjutnya disebut UU-WDP adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban pendaftaran bagi perusahaan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, untuk selanjutnya disebut UU-PT adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas.
3. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan UU-WDP dan atau peraturan pelaksanaannya yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.
4. Tanda Daftar Perusahaan, untuk selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaannya.
5. Formulir pendaftaran perusahaan adalah daftar isian yang memuat data perusahaan, yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus atau penanggung jawab perusahaan untuk mendapatkan TDP.
6. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
7. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan RI, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
9. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian yang

dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan pada anak perusahaan tersebut.

10. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
11. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.
12. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya menurut kewenangan yang telah ditentukan sesuai dengan yang diberikan.
13. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau cabangnya.
14. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
15. Izin adalah izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.
16. Kantor Pendaftaran Perusahaan, untuk selanjutnya disebut KPP adalah unit organisasi yang bertugas dan berfungsi sebagai penyelenggara wajib daftar perusahaan yang ditetapkan Menteri.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan; untuk selanjutnya disebut PPNS-WDP adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang bekerja pada unit teknis yang bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan di lingkungan KPP, yang diangkat dan diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang WDP berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia.
18. Pengawas WDP adalah Pegawai di lingkungan KPP yang bekerja pada unit teknis yang bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan WDP dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang, untuk melakukan pengawasan terhadap setiap perusahaan sesuai ketentuan UU-WDP dan peraturan pelaksanaannya.
19. Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan, untuk selanjutnya disebut LKTP, adalah laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau Instansi Pemerintah atau Lembaga Tinggi Negara yang memiliki kewenangan menerbitkan laporan akuntan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Surat Tanda Penerimaan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan, untuk selanjutnya disebut STP-LKTP, adalah tanda bukti bahwa perusahaan yang bersangkutan telah menyampaikan LKTP secara lengkap dan benar.
21. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan.

BAB II

KEWAJIBAN, WAKTU, PENGECEUALIAN DAN TEMPAT PENDAFTARAN

Bagian Pertama

Kewajiban Pendaftaran

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang berbentuk :
 - a. Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan; dan
 - b. Perusahaan lain di luar perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a. .
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berstatus sebagai:
 - a. Kantor Pusat/Induk;
 - b. Kantor Tunggal;
 - c. Kantor Cabang atau Kantor Pembantu;
 - d. Anak Perusahaan;
 - e. Kantor Agen; atau
 - f. Kantor Perwakilan Perusahaan.

Pasal 3

- (1) Data yang wajib didaftarkan oleh masing-masing bentuk perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA sampai dengan IF Keputusan ini.
- (2) Apabila perusahaan yang berbentuk PT dibubarkan, Likuidator yang bersangkutan wajib mendaftarkan pembubaran PT yang bersangkutan.
- (3) Pembubaran perusahaan selain PT, wajib dilaporkan secara tertulis oleh pemilik/pengurus atau penanggung jawab perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Perusahaan yang berbentuk PT yang telah menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal, selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), wajib mendaftarkan data sebagai berikut :
 - a. Tanggal pernyataan pendaftaran pada pasar modal;
 - b. Tanggal dan nomor izin Ketua Badan Pengawas Pasar Modal;
 - c. Harga nominal;
 - d. Tanggal pencatatan (listing); dan
 - e. Tanggal pencabutan pencatatan (delisting).
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam .ayat (1) apabila melakukan pencabutan pencatatan (delisting) wajib melaporkan alasan pencabutan pencatatannya untuk memperoleh TDP baru sebagai pengganti TDP PT Tbk.
- (3) Data yang wajib didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 5

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), setiap perusahaan yang berstatus kantor pusat wajib menyampaikan LKTP.
- (2) Kewajiban perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi perusahaan sebagai berikut :
 - a. Perseroan yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - 1) merupakan Perseroan Terbuka (PT. Tbk);
 - 2) kegiatan yang bergerak di bidang usaha yang berkoitan dengan pengerahan dana masyarakat;
 - 3) mengeluarkan surat pengakuan utang;
 - 4) memiliki jumlah aktiva atau kekayaan paling sedikit Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah); atau
 - 5) merupakan debitur yang laporan keuangan tahunannya diwajibkan oleh bank untuk diaudit.
 - b. Perusahaan asing yang melakukan kegiatan usaha di Wilayah Negara Kesatuan RI menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berwenang untuk mengadakan perjanjian;

atau

c. Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Daerah.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2) tidak termasuk Perseroan yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang LKTP-nya tidak wajib diaudit oleh Akuntan Publik berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Waktu Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kecuali PT wajib melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Perusahaan dianggap mulai menjalankan kegiatan usahanya terhitung sejak tanggal memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha dari instansi yang berwenang.
- (3) Pendaftaran Perusahaan yang berbentuk PT dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah:
 - a. Pengesahan atau persetujuan perubahan anggaran dasar diberikan oleh Menteri Kehakiman dan HAM;
 - b. Penerimaan laporan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Kehakiman Dan HAM; atau
 - c. Penerimaan pemberitahuan perubahan Direksi/Komisaris oleh Menteri Kehakiman Dan HAM.
- (4) Pendaftaran pembubaran Perusahaan yang berbentuk PT dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perusahaan tersebut dinyatakan bubar.

Bagian Ketiga

Pengecualian Pendaftaran

Pasal 7

Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

- a. Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN);
- b. Perusahaan kecil perorangan; atau
- c. Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba.

Pasal 8

- (1) Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri dari :
- a. Perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;
 - b. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya; atau
 - d. Perusahaan yang tidak dalam bentuk badan usaha.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan berhak memperoleh TDP apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan karena dibutuhkan untuk suatu kepentingan tertentu.

Pasal 9

- (1) Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berupa :
- a. Pendidikan formal (jalur sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh

siapapun serta tidak dikelola oleh badan usaha dan atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :

1. Jasa Pendidikan Tingkat Pra Sekolah;
 2. Jasa Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar;
 3. Jasa Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 4. Jasa Sekolah Menengah;
 5. Jasa Pendidikan Jenjang Akademik Universitas (Institut/Sekolah Tinggi, Akademi, Politeknik); atau
 6. Jasa Pendidikan Lainnya.
- b. Pendidikan non formal (jalur luar sekolah) yang dibina oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dikelola oleh badan usaha dan atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :
1. Jasa Kursus Rumpun Kerumahtanggaan;
 2. Jasa Kursus Rumpun Jasa; .
 3. Jasa Kursus Rumpun Kesehatan;
 4. Jasa Kursus Rumpun Bahasa;
 5. Jasa Kursus Rumpun Kesenian;
 6. Jasa Kursus Rumpun Kerajinan;
 7. Jasa Kursus Rumpun Khusus;
 8. Jasa Kursus Rumpun Keolahragaan;
 9. Jasa Kursus Rumpun Pertanian;
 10. Jasa Kursus Rumpun Teknik; atau
 11. Jasa Kursus Rumpun Lainnya.
- c. Jasa Notaris.
- d. Jasa Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum.
- e. Praktek Perorangan Dokter dan Praktek Berkelompok Dokter, yang tidak dikelola oleh badan usaha dan atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :
1. Jasa Kesehatar. Manusia;
 2. Jasa Perawatan/Bidan;
 3. Jasa Para Medis; atau
 4. Jasa Kesehatan Hewan.
- f. Rumah Sakit, yang tidak dikelola oleh badan usaha dan atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :
1. Jasa Rumah Sakit (Umum, Khusus); atau
 2. Jasa Rumah Sakit Hewan.
- g. Klinik Pengobatan, yang tidak dikelola oleh badan usaha dan atau tidak dalam bentuk badan usaha, yang terdiri dari :
1. Jasa Pathologi dan Dioagnosa Laboratorium Medis; atau
 2. Jasa Klinik Pathologi dan Diagnosa Laboratorium Hewan.
- (2) Penentuan usaha atau kegiatan lainnya yang tidak dikenakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang belum tercakup dalam ayat (1), ditetapkan oleh Menteri, setelah mendengar pertimbangan .Menteri yang membidangi usaha atau kegiatan yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Tempat Pendaftaran

Pasal 10

Pendaftaran perusahaan dalam Daftar Perusahaan dilakukan pada KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya tempat kedudukan perusahaan yang bersangkutan.

BAB III

KEWENANGAN, TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Kewenangan dan Tanggung jawab

Pasal 11

Menteri bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan dan penetapan tempat-tempat kedudukan serta susunan KPP.

Pasal 12

Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilimpahkan kepada :

- a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk membina penyelenggaraan dan pelaksanaan wajib daftar perusahaan di seluruh Indonesia;
- b. Direktur yang bertanggung jawab di bidang Pendaftaran Perusahaan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri selaku Kepala KPP Pusat, untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan wajib daftar perusahaan secara nasional dan sebagai penyelenggara wajib daftar perusahaan di tingkat Pusat;
- c. Gubernur untuk menunjuk Dinas Propinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan untuk bertindak selaku Kepala KPP Propinsi dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan wajib daftar perusahaan di Daerah Propinsi dan sebagai penyelenggara wajib daftar perusahaan di Tingkat Propinsi;
- d. Bupati/Walikota kecuali DKI Jakarta untuk menetapkan tempat-tempat kedudukan dan susunan KPP sebagai penyelenggara dan pelaksana pendaftaran perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota/ Kotamadya sesuai wilayah kerjanya; dan
- e. Gubernur DKI Jakarta untuk menetapkan tempat-tempat kedudukan dan susunan KPP sebagai penyelenggara dan pelaksana wajib daftar perusahaan di wilayah DKI Jakarta.

Pasal 13

Direktur yang bertanggung jawab di bidang Pendaftaran Perusahaan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri harus menerbitkan STP-LKTP bagi LKTP yang lengkap dan benar.

Pasal 14

- (1) Sambil menunggu pembentukan KPP I Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d menunjuk Dinas/unit kerja yang bertanggung jawab di bidang perdagangan untuk bertindak selaku KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya penyelenggara dan pelaksana wajib daftar perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota/Kotamadya.
- (2) Sambil menunggu pembentukan KPP, Gubernur DKI Jakarta dalam menyelenggarakan dan melaksanakan wajib daftar perusahaan menunjuk :
 - a. Dinas Propinsi/unit kerja yang bertanggung jawab di bidang perdagangan untuk bertindak selaku KPP Propinsi dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan wajib daftar perusahaan di Daerah Propinsi dan sebagai penyelenggara wajib daftar perusahaan di Tingkat Propinsi; dan
 - b. Suku Dinas/unit kerja yang bertanggung jawab di bidang perdagangan untuk bertindak selaku KPP Kotamadya/Kabupaten Administrasi dalam menyelenggarakan dan melaksanakan wajib daftar perusahaan di Tingkat Kotamadya/ Kabupaten Administrasi.
- (3) Apabila KPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) telah dibentuk, penyelenggaraan dan pelaksanaan wajib daftar perusahaan diserahkan kepada KPP.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 15

- (1) KPP Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi penyelenggaraan wajib daftar perusahaan di seluruh Indonesia;
 - b. mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan, rencana dan program penyelenggaraan wajib daftar perusahaan di tingkat Nasional;
 - c. menghimpun, mengolah, menyajikan informasi perusahaan dan menganalisa data yang diperoleh dari KPP Propinsi dan atau KPP Kabupaten/Kota;
 - d. melakukan pengawasan dan penyidikan bekerjasama dengan instansi terkait;
 - e. melakukan kegiatan sosialisasi tentang wajib daftar perusahaan;
 - f. memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi perusahaan; dan
 - g. melaporkan kegiatan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- (2) KPP Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan, membina penyelenggaraan dan pelaksanaan wajib daftar perusahaan yang dilakukan oleh KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya di wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan kebijaksanaan dan program penyelenggaraan wajib daftar perusahaan di wilayah kerjanya;
 - c. menghimpun, mengolah dan menyajikan informasi perusahaan dan menganalisa data yang diperoleh dari KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya;
 - d. melakukan pengawasan dan penyidikan bekerjasama dengan instansi terkait sesuai wilayah kerjanya;
 - e. melakukan kegiatan sosialisasi tentang wajib daftar perusahaan;
 - f. memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi perusahaan; dan
 - g. melaporkan kegiatan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan kepada Gubernur dengan tembusan kepada KPP Pusat;
- (3) KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan aparat pelaksana dan PPNS-WOP;
 - b. mencatat dan menerima formulir pendaftaran perusahaan dalam buku agenda pendaftaran;
 - c. meneliti kebenaran pengisian formulir pendaftaran perusahaan dan kelengkapan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan;
 - d. menolak dan mengembalikan formulir pendaftaran perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan;
 - e. mengesahkan isian formulir pendaftaran yang telah memenuhi persyaratan dan menerbitkan TDP;
 - f. menyampaikan tembusan formulir pendaftaran perusahaan yang telah disahkan kepada KPP Pusat dan KPP Propinsi;
 - g. mengolah, menyajikan informasi perusahaan dan menganalisa data dari wajib daftar;
 - h. melakukan pengawasan dan penyidikan bekerjasama dengan instansi terkait;
 - i. melakukan sosialisasi tentang wajib daftar perusahaan;
 - j. memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi perusahaan; dan
 - k. melaporkan kegiatan penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran perusahaan kepada Bupati/Walikota.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 16

- (1) KPP Pusat bertanggung jawab dan wajib melaporkan penyelenggaraan wajib daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat(1) huruf g di seluruh Indonesia secara tertulis per triwulan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- (2) KPP Propinsi bertanggung jawab dan wajib melaporkan penyelenggaraan wajib daftar perusahaan di wilayah kerjanya secara tertulis kepada Gubernur dengan tembusan KPP Pusat sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) huruf 9 setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya bertanggung jawab dan wajib melaporkan penyelenggaraan dan pelaksanaan wajib daftar perusahaan secara tertulis kepada Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud

Pasal 15 ayat (3) huruf k setiap bulan.

- (4) KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan wajib daftar perusahaan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 3 bulan kepada KPP Propinsi dan KPP Pusat berupa :
- a. Laporan penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
 - b. Tembusan pengesahan formulir pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf f; dan
 - c. TDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e;

Pasal 17

- (1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), (3) dan (4) huruf a dilakukan secara elektronik.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan menggunakan program aplikasi WDP.
- (3) Khusus bagi KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya yang belum dapat menggunakan program aplikasi WDOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara manual atau dengan mengirimkan dokumen (hard copy).

BAB IV**TAT A CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN****Bagian Pertama
Pendaftaran Perusahaan****Pasal 18**

- (1) Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh Pemilik atau Pengurus/ Penanggung jawab atau Kuasa Perusahaan yang sah pada KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya di tempat kedudukan perusahaan.
- (2) Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan.

Pasal 19

- (1) Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini, yang diajukan langsung kepada Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas :
 1. Copy Akta Pendirian Perseroan;
 2. Copy Akta Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada);
 3. Asli dan copy Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum dan persetujuan perubahan bagi PT yang telah berbadan hukum sebelum diberlakukannya UU-PT;
 4. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Direktur Utama atau penanggung jawab; dan
 5. Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - b. Perusahaan berbentuk Koperasi :
 1. Copy Akta Pendirian Koperasi;
 2. Copy Kartu Tanda Penduduk pengurus;
 3. Copy surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang; dan
 4. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
 - c. Perusahaan berbentuk CV :
 1. Copy Akta Pendirian Perusahaan;
 2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor penanggung jawab/pengurus; dan
 3. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - d. Perusahaan berbentuk Fa:
 1. Copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada);
 2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor penanggungjawab/pengurus; dan
 3. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - e. Perusahaan berbentuk Perorangan :
 1. Copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada).
 2. Copy Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab/pemilik; dan
 3. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - f. Perusahaan lain:
 1. Copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada); dan
 2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor penanggung jawab perusahaan; dan
 3. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - g. Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan :
 1. Copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) atau Surat Penunjukan atau Surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan;
 2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor penanggung jawab perusahaan; dan
 3. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan

oleh Instansi yang berwenang atau Kantor Pusat Perusahaan yang bersangkutan.

- (2) Pendaftaran perusahaan bagi Agen atau Anak Perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan bentuk perusahaannya.
- (3) Formulir Pendaftaran PT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditandatangani oleh Penanggung jawab/Direktur Utama;
- (4) Formulir pendaftaran perusahaan untuk perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, C, d, e, f dan g ditandatangani oleh Pengurus/Penanggung jawab atau Pemilik.

Pasal 20

- (1) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterima formulir pendaftaran yang telah diisi dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) secara lengkap dan benar, Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya mensahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TDP.
- (2) TDP diterbitkan berdasarkan bentuk perusahaan dengan menggunakan blanko sebagaimana dimaksud pada lampiran IVA sampai dengan IVF Keputusan ini sesuai nomenklatur masing-masing daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PT berwarna merah muda;
 - b. Koperasi berwarna krem;
 - c. CV berwarna biru muda;
 - d. Fa berwarna hijau muda;
 - e. Perorangan berwarna putih; dan
 - f. Perusahaan lain berwarna ungu muda.

Pasal 21

Perusahaan yang telah menerima TDP diwajibkan untuk memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan Nomor TDP wajib dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.

Pasal 22

TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 23

- (1) Pendaftaran perusahaan ditolak apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan atau dokumen belum lengkap.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak diterimanya formulir pendaftaran perusahaan disertai alasan-alasannya dengan mengacu pada contoh sebagaimana dimaksud pada Lampiran V Keputusan ini.
- (3) Selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterima Surat Penolakan, perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pembetulan dan atau melengkapi persyaratan yang menjadi alasan penolakan.
- (4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan pembetulan dan atau melengkapi persyaratan, wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai ketentuan dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Keputusan ini.

Bagian Kedua

Perubahan, Pembaharuan, Pembatalan dan Penghapusan

Pasal 24

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan sesuai ketentuan dalam

Pasal 3 dan 4, wajib melaporkan kepada Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat.

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi Formulir Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI Keputusan ini, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Perseroan Terbatas (PT):
 1. Perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia:
 - a). Copy Akta Perubahan Anggaran Dasar;
 - b). Asli dan copy Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan
 - c). TDP asli.
 2. Perubahan Anggaran Dasar yang merupakan laporan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia:
 - a) Copy Akta Perubahan Anggaran Dasar;
 - b) Asli dan copy Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah diketahui dan diterima oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c) TDP asli.
 3. Perubahan Pengurus Perusahaan yang harus diberitahukan kepada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia:
 - a) Asli dan copy Risalah/Berita Acara RUPS tentang Perubahan Pengurus atau Akta bermeterai Risalah/Berita Acara RUPS yang dibuat oleh Notaris;
 - b) Asli dan copy bukti Penerimaan Pemberitahuan terjadinya perubahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau copy bukti/resi pengiriman Pos; dan
 - c) TDP asli.
 - b. Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan Perusahaan lain:
 1. Asli dan copy Risalah/Berita Acara/Keterangan sejenis tentang perubahan terhadap data yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan; dan
 2. TDP asli.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dilakukan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melampirkan copy STP-LKTP tahun buku terakhir.
- (4) Kewajiban melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. PT selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pengesahan atau persetujuan perubahan atau penerimaan laporan perubahan anggaran dasar atau penerimaan pemberitahuan perubahan Direksi/Komisaris oleh Menteri Kehakiman Dan HAM.
 - b. Koperasi, CV, Fa, PO dan Perusahaan Lain selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan.

Pasal 25

- (1) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP sebagai berikut :
 - a. Pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
 - b. Perubahan nama perusahaan;
 - c. Perubahan bentuk dan atau status perusahaan;
 - d. Perubahan alamat perusahaan;
 - e. Perubahan Kegiatan Usaha Pokok; atau
 - f. Khusus untuk PT termasuk perubahan Anggaran Dasar.
- (2) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa laku TDP yang diubah atau diganti.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) diterima secara lengkap dan benar, Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat harus menerbitkan TDP pengganti.
- (4) Perubahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) cukup dilaporkan kepada Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat dan tidak perlu penggantian TDP.
- (5) Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat mensahkan perubahan dan mencatat perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pada Buku Induk Perusahaan.

- (6) Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Daftar Perusahaannya dihapus, TDP nya tidak berlaku, dan dikenakan sanksi sesuai dengan UU-WDP.

Pasal 26

- (1) TDP yang akan berakhir masa berlakunya, wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.
- (2) Penggantian TDP wajib dilakukan apabila TDP hilang atau rusak.

Pasal 27

- (1) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan menurut ketentuan dalam Pasal 18 dan Pasal 19, tanpa melampirkan persyaratan yang telah disampaikan pada waktu pendaftaran sebelumnya.
- (2) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan menyertakan TDP asli dan mengisi Formulir Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Lampiran III Keputusan ini.
- (3) Perusahaan yang wajib LKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang melakukan pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib melampirkan copy STP-LKTP tahun buku terakhir.
- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan pembaharuan secara lengkap dan benar, Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat harus menerbitkan TDP.

Pasal 28

- (1) Perusahaan yang TDP-nya hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kehilangan, wajib mengajukan permohonan penggantian secara tertulis kepada Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat dengan melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian.
- (2) Perusahaan yang TDP aslinya rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), wajib mengajukan permohonan penggantian secara tertulis kepada Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat dengan melampirkan TDP asli yang rusak.
- (3) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti atau duplikat, sampai dengan berakhirnya masa laku TDP yang hilang atau rusak.
- (4) Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat harus menerbitkan TDP pengganti atau duplikat selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian TDP yang hilang atau rusak diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 29

Daftar Perusahaan dan TDP dinyatakan batal apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan atau tidak sesuai dengan izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, dengan menerbitkan Keputusan Pembatalan yang mengacu pada contoh sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Keputusan ini.

Pasal 30

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib melakukan pendaftaran ulang mengikuti ketentuan Pasal 18 dan 19 dengan menyertakan TDP asli yang telah dibatalkan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat mengajukan keberatan disertai alasan kepada Kepala KPP Propinsi selambat-lambatnya dalam 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Pembatalan diterima dengan tembusan kepada Kepala KPP Pusat dan Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat.
- (3) Terhadap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala KPP Propinsi selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja wajib menerbitkan Keputusan penolakan atau penerimaan atas keberatan yang diajukan dengan mengacu pada masing-masing contoh sebagaimana dimaksud pada Lampiran VIII dan IX Keputusan ini.
- (4) Apabila Keputusan memuat penolakan atas keberatan pembatalan Daftar Perusahaan, Perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Apabila Keputusan memuat penerimaan atas keberatan pembatalan Daftar Perusahaan, Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja wajib mengesahkan kembali Daftar Perusahaan dan menerbitkan TDP yang telah dinyatakan betul.

- (6) Apabila perusahaan tidak dapat menerima Keputusan Kepala KPP Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Badan Peradilan setempat.

Pasal 31

- (1). Perusahaan dihapus dari Daftar Perusahaan apabila terjadi kejadian sebagai berikut :
- Perubahan bentuk perusahaan;
 - Pembubaran Perusahaan;
 - Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
 - Perusahaan berhenti akibat Akta Pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir; atau
 - Perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2). Bagi perusahaan yang telah dihapus dari Daftar Perusahaan, TDP yang dimilikinya dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TDP asli kepada KPP yang menerbitkannya.
- (3). Khusus perusahaan berbentuk PT apabila terjadi kejadian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sampai dengan huruf G, Likuidator yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembubaran wajib mendaftarkan pembubarannya kepada Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat dengan melampirkan dokumen masing-masing sebagai berikut :
- Pembubaran berdasarkan Keputusan RUPS di bawah tangan :
 - Asli dan copy Hasil Risalah/Berita Acara RUPS tentang Pembubaran Perusahaan;
 - Asli dan copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat bermaterai dari Notaris dalam Bahasa Indonesia tentang Pembubaran Perseroan; dan
 - TDP asli.
 - Pembubaran berdasarkan Keputusan RUPS dihadapan Notaris :
 - Asli dan copy Akta Berita Acara/Risalah Rapat bermaterai yang dibuat oleh Notaris dalam Bahasa Indonesia tentang Pembubaran Perseroan; dan
 - TDP asli.
 - Pembubaran berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri:
 - Asli dan copy Penetapan Pembubaran Perseroan dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Asli dan copy Akta Pembubaran Perseroan bermaterai yang dibuat oleh Notaris dalam Bahasa Indonesia; dan
 - TDP asli.
- (4). Bagi perusahaan berbentuk Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan Perusahaan lain, apabila terjadi kejadian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemilik, Pengurus atau Penanggung Jawab perusahaan yang bersangkutan, wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak terjadi kejadian dengan melampirkan salinan Akta Pembubaran atau keterangan yang sejenis dan TDP asli.
- (5). Terhadap perusahaan yang tidak melaporkan atau mendaftarkan kejadian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat memberikan peringatan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (6). Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berakhirnya peringatan ketiga Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat melakukan penghapusan perusahaan dimaksud dari Daftar Perusahaan dengan mencatat pada Buku Induk Perusahaan dan menyatakannya dalam Keputusan Penghapusan dengan mengacu pada contoh sebagaimana dimaksud pada Lampiran X dan Lampiran XI (Keputusan Penghapusan Perseroan Terbatas Dari Daftar Perusahaan) Keputusan ini.
- (7). Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat wajib mengumumkan Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pada papan pengumuman KPP setempat atau media masa cetak atau visual.

Pasal 32

Dokumen asli yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran perusahaan atau perubahan Daftar Perusahaan atau pembubaran perusahaan, dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan apabila copy dokumen telah diperiksa sesuai dengan aslinya.

BAB V**INFORMASI PERUSAHAAN****Bagian Pertama****Pelayanan Informasi Perusahaan****Pasal 33**

- (1). KPP menyajikan Daftar Perusahaan sebagai sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan.
- (2). Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat terbuka dan kepada setiap pihak diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta informasi dalam bentuk salinan resmi dan petikan resmi.
- (3). Setiap permintaan informasi berupa salinan resmi dan petikan resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan biaya administrasi.

Bagian Kedua**Keberatan Atas Informasi****Pasal 34**

- (1) Setiap pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas data yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya dengan tembusan kepada Kepala KPP Propinsi dan Kepala KPP Pusat.
- (3) Berdasarkan keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya melakukan pemanggilan kepada pihak ketiga dan perusahaan yang bersangkutan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali untuk dimintai keterangan secara lengkap dengan surat panggilan yang mengacu pada contoh sebagaimana dimaksud pada Lampiran XII Keputusan ini.
- (4) Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab di bidang pendaftaran perusahaan untuk melakukan permintaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Keterangan masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan mengacu contoh sebagaimana dimaksud pada Lampiran XIII Keputusan ini.
- (6) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya menerbitkan Keputusan untuk menolak atau menerima keberatan yang diajukan dengan mengacu pada masing-masing contoh sebagaimana dimaksud pada Lampiran XIV dan XV Keputusan ini.
- (7) Berita Acara dan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan (6) disampaikan kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 35

- (1) Apabila Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) memuat penolakan atas keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap Daftar Perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Apabila Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) memuat penerimaan keberatan

yang diajukan oleh pihak ketiga, TDP atas nama perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku dan pengurus perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pembetulan dengan pendaftaran ulang dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja sejak diterima Keputusan.

Pasal 36

Apabila para pihak yang bersangkutan berkeberatan terhadap keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dapat mengajukan keberatan kepada Badan Peradilan setempat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung mulai tanggal diterima keputusan.

Pasal 37

- (1) Apabila Badan Peradilan menerima atau menolak keberatan yang diajukan oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat wajib melaksanakan Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan Keputusan Badan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat melakukan penghapusan data perusahaan dari Daftar Perusahaan atau mewajibkan perusahaan yang bersangkutan melakukan pembetulan data Daftar Perusahaan atau membenarkan pendaftaran yang telah dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pada papan pengumuman KPP setempat atau media cetak atau media visual.

**BAB VI
PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN**

Pasal 38

- (1) Pengawasan terhadap perusahaan dalam pelaksanaan UU-WDP dilakukan oleh PPNS-WDP dan atau pegawai yang ditugasi untuk melakukan pengawasan.
- (2) Pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran UU-WDP dilakukan oleh PPNS-WDP.
- (3) Menteri mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian PPNS WDP kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Gubernur dan atau Bupati/Walikota menempatkan PPNS-WDP yang telah diangkat oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada unit yang menangani pendaftaran perusahaan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya.

Pasal 39

Penyidikan terhadap pelanggar UU-WDP dilakukan oleh PPNS-WDP dan dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman pada Instruksi Bersama Menteri Perdagangan RI dan Kepala Kepolisian RI Nomor :

32/INS/M/VIII/90

INS/O4/VIII/90

tentang Petunjuk Kerjasama Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Wajib Daftar perusahaan

**BAB VII
KETENTUAN LAIN**

Pasal 40

- (1) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah Propinsi dan atau Kabupaten/Kota/Kotamadya, Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan yang sudah terbentuk di Propinsi dan atau Kabupaten/Kota/Kotamadya segera menyampaikan informasi pemekaran wilayah kepada KPP Pusat untuk mendapatkan kode wilayah guna penomoran dalam penerbitan TDP.
- (2) Bagi perusahaan yang telah memiliki TDP sebelum terjadi pemekaran wilayah, untuk melakukan perubahan dan atau pembaharuan TDP dilakukan pada KPP Kabupaten/Kota/ Kotamadya sesuai tempat kedudukan perusahaan.
- (3) Untuk menjamin ketersediaan informasi perusahaan dalam kesatuan informasi perusahaan secara nasional, setiap pembangunan sistem jaringan komputerisasi agar disesuaikan dengan program aplikasi WDP yang digunakan oleh KPP Pusat.

Pasal 41

- (1) Setiap pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dikenakan biaya administrasi.
- (2) Setiap penerbitan salinan atau petikan resmi daftar perusahaan atau Buku Informasi Perusahaan Hasil Olahan dikenakan biaya administrasi .
- (3) Besar biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat dengan mengacu pada pedoman yang diatur dalam Keputusan Menteri secara tersendiri.
- (4) Pengenaan biaya informasi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pada KPP Pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Pasal 42

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan ini diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

BAB VIII**SANKSI****Pasal 43**

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 26, Pasal 30 ayat (1) atau ayat (4) dan atau Pasal 31 ayat (3) dikenakan sanksi pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan.
- (2) Perusahaan yang terbukti memenuhi ketentuan pasal 29 dikenakan sanksi pidana penjara kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan.
- (3) Perusahaan yang menolak untuk memenuhi ketentuan dan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 24 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 31 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), atau Pasal 35 ayat (2) dikenakan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan

Pasal 44

- (1) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan oleh suatu badan hukum, penuntutan pidana dikenakan dan dijatuhkan terhadap pengurus atau pemegang kuasa dari badan hukum yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperlakukan sama terhadap badan hukum yang bertindak sebagai atau pemegang kuasa dari suatu badan hukum lain.

BAB IX**ATURAN PERALIHAN****Pasal 45**

- (1) Bagi perusahaan yang telah memiliki TDP sebelum diberlakukan Keputusan ini, TDP-nya dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.
- (2) Perpanjangan atau pembaharuan TDP yang dilakukan sebelum diberlakukan Keputusan ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/MPP/Kep/1/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 327/MPP/Kep/7/1999 sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Keputusan ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 September 2004

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN RI**

ttd

RINI M SUMARNO SOEWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Departemen Perindustrian dan Perdagangan

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

U.b

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

SUHARTO